

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb Meurandeh, Langsa – Aceh

Telp. (0641) 426534, Fax (0641) 426535, 7445155

Laman : www.unsam.ac.id Email : info@unsam.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 23 /UN54/M/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2024
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, perlu menetapkan Panduan Akademik di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Panduan Akademik di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Panduan Akademik Universitas Samudra Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,


HAMDANI



UNIVERSITAS SAMUDRA

PANDUAN AKADEMIK 2024

EDISI REVISI TAHUN 2024



Universitas Samudra
Jl. Prof. Dr. Syarif Thayeb,
Meurandeh, Langsa Lama

PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS SAMUDRA

EDISI REVISI TAHUN 2024

Penasehat :

Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.T

Penanggung jawab :

Dr.Ir. Cut Mulyani,M.P

Tim Penyusun :

Dr.Asnawi, S.Pd, M.Pd.

Dr. Afrah Junita, S.E. Ak., M.Pd.

Dr. Agus Putra AS, S.Pi., M.Sc

Muslimah, S.Si, M.Si

Seprianto, S.Pd, M.Pd.

Maisarah, S.Pd, M.Pd.

Fairus, S.Pd., M.Pd.

Salman, S.E., M.Si.

KATA SAMBUTAN REKTOR

Upaya peningkatan mutu akademik Universitas Samudra terus ditingkatkan seiring dengan perjalanan waktu yang menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah. Upaya pencapaian visi dan misi Universitas Samudra memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua unit/bagian di lingkungan Universitas Samudra.

Buku Panduan Akademik bertujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Samudra.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan tim penyusun yang telah membantu dan bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Semoga panduan ini dapat mendukung upaya peningkatan mutu akademik Universitas Samudra.

Langsa, Januari 2024

Rektor

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Samudra, maka diterbitkan Pedoman Akademik Universitas Samudra Tahun Akademik 2024/2025.

Panduan Akademik ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Dengan diterbitkannya Panduan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara jelas kepada pimpinan, mahasiswa, dosen serta seluruh pemangku kepentingan mengenai dasar-dasar ketentuan dalam proses belajar mengajar di Universitas Samudra. Mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu berkembang, maka penyesuaian dan pembaharuan panduan akademik akan selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Demikian, kami berharap pedoman akademik ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan dipergunakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Langsa, Januari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA SAMBUTAN REKTOR	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Visi dan Misi Universitas Samudra	1
1.2 Dasar, Asas, dan Prinsip Pendidikan	2
1.3 Civitas Akademika	4
BAB II SISTEM REGISTRASI MAHASISWA	6
2.1 Definisi	6
2.2 Registrasi Administrasi	6
2.3 Registrasi Akademik	6
2.4 Kartu Tanda Mahasiswa.....	7
2.5 Sanksi Tidak Melakukan Registrasi.....	7
2.6 Status Aktif Kuliah.....	7
2.7 Perubahan Rencana Studi.....	8
BAB III NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI.....	11
3.1 Nilai Kredit	11
3.2 Beban Studi dan Masa Studi	12
3.3 Pengambilan Mata Kuliah Umum (MKU).....	13
3.4 Pengakuan Kredit.....	13
3.5 Penilaian Kemampuan Akademik.....	13
BAB IV PEDOMAN PENERAPAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)	15
4.1 Pendahuluan	15
4.2 Landasan Hukum	16
4.3 Tujuan	16
4.4 Konsep Pendidikan OBE	17
4.5 Kurikulum OBE	18
4.6 Karakteristik dan Perencanaan Proses Pembelajaran OBE.....	22
4.7 Pelaksanaan Pembelajaran OBE	23
4.8 Asesmen OBE	25
4.9 Dokumen Portofolio OBE.....	27
4.10 Inovasi Pembelajaran Dalam OBE	28
4.11 Penjaminan Mutu OBE	29
BAB V MERDEKA BELAJAR	34
5.1 Pendahuluan	34
5.2 Landasan Hukum	34
5.3 Tujuan	35
5.4 Fokus Kebijakan	36
5.5 Pilihan Proses Merdeka Belajar	40
5.6 Pelaksanaan Merdeka Belajar	40

5.7	Penjaminan Mutu Merdeka Belajar	49
BAB VI BIMBINGAN AKADEMIK.....		54
6.1	Tujuan	54
6.2	Sanksi	54
BAB VII EVALUASI HASIL STUDI.....		55
7.1	Tujuan	55
7.2	Tata Cara Penilaian	55
7.3	Konversi Penilaian	56
7.4	Penyerahan Hasil Penilaian.....	57
7.5	Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa	57
7.6	Perbaikan Nilai.....	58
7.7	Indeks Prestasi Mahasiswa.....	58
BAB VIII SKRIPSI/ TUGAS AKHIR/ KARYA TULIS MAHASISWA.....		60
BAB IX EVALUASI KEBERHASILAN STUDI		61
9.1	Evaluasi Keberhasilan Program Sarjana.....	61
9.2	Sanksi	62
BAB X MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK.....		63
BAB XI KECURANGAN AKADEMIK DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA...		65
11.1	Kecurangan Akademik	65
11.2	Pemberhentian Mahasiswa	65
BAB XII YUDISIUM, WISUDA, DAN IJAZAH		66
12.1	Yudisium	66
12.2	Kewajiban Publikasi	66
12.3	Penomoran Ijazah Nasional	67
12.4	Wisuda	68
12.5	Sertifikat Kelulusan.....	68
12.6	Gelar Lulusan	69
BAB XIII PENUTUP		70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Visi dan Misi Universitas Samudra

Visi

Visi Universitas Samudra yaitu "Menjadi Universitas yang Mandiri dan Unggul".

Misi

Misi Universitas Samudra, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan berkesinambungan;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional dan global;
- c. Menyelenggarakan pengabdian sebagai implementasi hasil penelitian yang diadopsi oleh masyarakat;
- d. Menjalinkan kerjasama kemitraan yang produktif dan berkelanjutan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan;
- f. Mengembangkan organisasi dan meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*Good University Governance*).

Adapun tujuan yang ingin dicapai Universitas Samudra, yaitu:

- a. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa, berakhlak mulia, memiliki kompetensi akademik yang handal sehingga mampu bersaing di era global;
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian;
- d. Menghasilkan kegiatan dari implementasi kerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha, dan industri di tingkat daerah, nasional dan internasional;
- e. Membangun sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan

- f. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*).

Sasaran pencapaian Universitas Samudra, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, kompetensi profesional, jiwa enterpreneur, dan bewawasan global;
- b. Meningkatkan hasil penelitian yang inovatif yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. Terwujudnya hasil pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan aplikatif;
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil kerjasama dengan berbagai institusi daerah, nasional, dan internasional;
- e. Terwujudnya budaya mutu dengan penguatan sistem penjaminan mutu berbasis teknologi digital;
- f. Terwujudnya tata kelola universitas yang berkualitas, transparan, adil, partisipatif, dan akuntabel.

1.2 Dasar, Asas, dan Prinsip Pendidikan

1.2.1 Dasar dan Asas

Pendidikan di Universitas Samudra berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun asas pendidikan di Universitas Samudra didasarkan kepada tata nilai yang mengarah kepada:

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT; civitas akademika Universitas Samudra taat kepada Allah SWT dan senantiasa bermohon kepada-Nya untuk segala upaya dalam meraih keberhasilan disertai semangat kebersamaan.
- b. Integritas dan tanggungjawab; civitas akademika Universitas Samudra memiliki kualitas, potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- c. Kompeten; civitas akademika Universitas Samudra memiliki kecakapan dan kapasitas, kreatif dan inovatif serta kemampuan dalam mengimplementasikan Ipteks.
- d. Daya tanggap dan menguasai perubahan (*Mastering change*); civitas akademika Universitas Samudra memiliki tingkat responcivitas, kecepatan, inisiatif dan kepekaan yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi dalam era globalisasi.

1.2.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi, dalam pasal 4 Pendidikan Tinggi berfungsi:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan Civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Samudra bertujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, memiliki kompetensi akademik yang handal sehingga mampu bersaing di era global.
- b. Membina dan mengembangkan mahasiswa yang kreatif untuk menjadi penggerak pembangunan yang berjiwa kepemimpinan, keteladanan, bertanggungjawab dan entrepreneurship.
- c. Melaksanakan tata kelola dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi.
- d. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni hasil penelitian untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa.

1.2.3 Prinsip dan Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Samudra merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Universitas Samudra. Kebebasan akademik merupakan kebebasan civitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan

mengembangkan IPTEK secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Guru Besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

1.3 Civitas Akademika

Civitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi. Pengembangan budaya akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah. Civitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Universitas Samudra.

a. Dosen

Dosen sebagai anggota Civitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya melalui Kurikulum Perguruan Tinggi dengan *learning outcome* mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Dosen secara perseorangan atau

berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Universitas Samudra dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Civitas Akademika.

b. Mahasiswa

Mahasiswa sebagai anggota Civitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas Samudra untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Universitas Samudra. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diatur dalam statuta Universitas Samudra.

BAB II

SISTEM REGISTRASI MAHASISWA

2.1 Definisi

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup proses: (1) registrasi administrasi, (2) registrasi akademik dan (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses registrasi harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik Unsam.

2.2 Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester. Registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa melunaskan biaya pendidikan yang standar biayanya ditetapkan oleh Rektor.

2.3 Registrasi Akademik

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah sebelumnya mahasiswa melakukan registrasi administrasi.

- a. Persyaratan untuk registrasi akademik yaitu: menyelesaikan pembayaran UKT dan telah diverifikasi oleh pihak Bank.
- b. Kegiatan dalam registrasi akademik sesuai POB registrasi.
 - 1) Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik Unsam, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada semester tersebut sesuai dengan mata kuliah dan nama koordinator yang ditawarkan.
 - 2) Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Perwalian/ Pembimbing Akademik (PA) atau koordinator program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah dan prestasi akademik yang dicapai pada semester-semester sebelumnya.
 - 3) Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* dengan benar dan teliti.
 - 4) Dosen wali selanjutnya memberikan persetujuan secara *online*

- 5) Setelah mendapatkan persetujuan KRS secara *online*, maka mahasiswa harus mencetak hasilnya sebanyak rangkap 4 (empat) dan mengembalikan hasil cetak kepada dosen wali setelah ditandatangani oleh mahasiswa.
 - 6) Mahasiswa mencetak dan mendistribusikan KRS yang telah ditandatangani kepada dosen wali, program studi, dan subbagian akademik fakultas.
 - 7) Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS *online* dapat mengakibatkan tidak akan tercantum dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan pada akhir semester.
- c. KRS *online* yang telah diisi oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses oleh subbagian akademik fakultas sehingga diperoleh Daftar Peserta Kuliah untuk setiap mata kuliah.
 - d. Daftar Peserta Kuliah disampaikan kepada Koordinator Mata Kuliah paling lambat pada akhir minggu kedua dari masa kuliah tiap semester.

2.4 Kartu Tanda Mahasiswa

- a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diberikan kepada mahasiswa baru yang telah menyelesaikan registrasi administrasi.
- b. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa Unsam
- c. KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di Unsam.

2.5 Sanksi Tidak Melakukan Registrasi

- a. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik Unsam, diharuskan meninggalkan kegiatan akademik pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) semester pertama dianggap mengundurkan diri dari Unsam.

2.6 Status Aktif Kuliah

Mahasiswa akan berstatus aktif jika telah menuntaskan proses registrasi administrasi dan registrasi akademik. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak

menggunakan fasilitas pembelajaran di Unsam. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah semester 2 (dua). Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester berturut-turut, dan tidak diperhitungkan ke dalam masa studi.

2.7 Perubahan Rencana Studi

Mahasiswa pada Program Sarjana diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap rencana studinya ketika semester sedang berlangsung sesuai dengan Kalender Akademik Unsam. Perubahan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) atau Pembatalan Mata Kuliah.

- a. Kartu Perubahan Rencana Studi sesuai POB. Sesuai kebijakan akademik Fakultas, mahasiswa dapat melakukan KPRS dalam 2 (dua) minggu pertama sejak permulaan masa kuliah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPRS dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik Unsam
 - 2) Jumlah beban studi sebelum dan sesudah perubahan tidak melebihi ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan perhitungan beban studi atas dasar Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya atau Indeks Prestasi Semester terakhir.
 - 3) KPRS tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali atau koordinator program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan dan daya tampung kelas.
 - 4) Prosedur KPRS dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - (i) Hasil cetak KRS *online* diperbanyak rangkap 4 (empat).
 - (ii) Mahasiswa mengisi KPRS secara manual dengan mencantumkan mata kuliah yang dibatalkan dan mata kuliah yang akan diambil.
 - (iii) Perubahan pada hasil cetak KRS *online* dilakukan dengan memberikan tanda pada kolom yang tersedia sebagai berikut:
H: untuk mata kuliah yang dibatalkan
P: untuk mata kuliah baru
U: untuk mata kuliah yang diambil ulang karena sebelumnya tidak lulus
X : untuk mata kuliah yang diambil dalam rangka perbaikan nilai
 - (iv) Dosen wali menandatangani seluruh lembar hasil cetak KRS *online* yang telah memuat perubahan mata kuliah.

- (v) Hasil cetak KRS *online* yang memuat perubahan mata kuliah ini didistribusikan kepada mahasiswa bersangkutan, dosen wali, program studi dan subbagian akademik fakultas.
 - (vi) Perubahan mata kuliah pada KRS *online* dilakukan oleh subbagian akademik fakultas masing-masing.
- 5) Mahasiswa yang terpaksa meninggalkan kegiatan akademik pada 2 (dua) minggu pertama masa perkuliahan karena melaksanakan tugas tertentu untuk kepentingan lembaga/negara atas izin Dekan/ Rektor, dapat mengisi KRS pada masa PKRS. Mata kuliah yang diambil dianggap mata kuliah baru (dengan membubuhkan tanda P pada kolom yang disediakan pada KRS) dan ditulis kata-kata "Dispensasi Khusus" pada kolom keterangan, disertai dengan keterangan singkat tentang jenis tugas yang dilaksanakan.
- b. Pembatalan Mata Kuliah sesuai POB
- Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diprogramkan sebelumnya pada minggu ke-2 (kedua) perkuliahan, dengan ketentuan:
- 1) Pembatalan mata kuliah dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender akademik Unsam.
 - 2) Perubahan rencana studi tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali atau koordinator program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan.
 - 3) Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan menyisakan minimum 12 (dua belas) sks dari seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
 - 4) Bagi mahasiswa yang telah melebihi masa studi normal, dapat dipertimbangkan untuk melakukan pembatalan mata kuliah berdasarkan pertimbangan dosen wali.
 - 5) Prosedur pembatalan mata kuliah dilakukan sebagai berikut:
 - (i) Hasil cetak KRS *online* sesuai jika tidak melakukan perubahan KRS jika sebelumnya telah melakukan perubahan KRS diperbanyak rangkap 4 (empat).
 - (ii) Mahasiswa melakukan pembatalan mata kuliah dengan membubuhkan tanda H pada kolom yang disediakan pada lembar KRS secara manual.
 - (iii) Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil cetak KRS *online* yang memuat pembatalan mata kuliah.
 - (iv) Hasil cetak KRS *online* yang memuat pembatalan mata kuliah selanjutnya didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen wali, program studi dan subbagian akademik fakultas.

- (v) Pembatalan mata kuliah pada KRS *online* dilakukan oleh subbagian akademik fakultas masing-masing.

BAB III

NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI

3.1 Nilai Kredit

1. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
3. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
4. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
6. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
7. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.

3.1.1 Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, jika dikonversi menjadi 2,83 jam/minggu atau 45 jam per semester yang terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar 1,67 jam per minggu per semester, dan
- b. Kegiatan mandiri 1,16 jam per minggu per semester.

3.1.2 Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian, dan Sejenisnya

- a. Nilai satuan kredit semester untuk praktikum/keterampilan klinis di laboratorium/bengkel/studio di dalam kampus: satu kredit semester adalah beban tugas di laboratorium/bengkel/studio setara 2,83 jam per minggu; dan
- b. Nilai satuan kredit semester untuk studi lapangan: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 2,83 jam per minggu.

3.2 Beban Studi dan Masa Studi

3.2.1 Beban Studi

Beban normal belajar mahasiswa adalah 9,43 (sembilan koma empat puluh tiga) jam per hari atau 56,6 (lima puluh enam koma enam) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) SKS per semester. Distribusi beban studi maksimum mahasiswa pada tahun pertama untuk sarjana ditetapkan pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester atau sebesar 40 (empat puluh) sks, yang harus diselesaikan dalam bentuk paket, dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester yang ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperolehnya. Distribusi beban belajar selain ketentuan di atas dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

Tabel 3.1 Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya

(IP)	Beban Studi (SKS)
$\geq 3,01$	22 – 24
2,50 – 3,00	19 – 21
2,00 – 2,49	16 – 18
1,50 – 1,99	12 – 15
$<1,50$	≤ 12

3.2.2 Masa Studi

Beban studi Program Sarjana adalah 144 – 160 (seratus empat puluh empat – seratus enam puluh) SKS, yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dengan masa penyelesaian maksimum 14 (empat belas) semester termasuk non aktif, tetapi tidak termasuk masa cuti kuliah yang dilaporkan pada PD DIKTI.

3.3 Pengambilan Mata Kuliah Umum (MKU)

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah MKU yang merupakan bagian dari beban studinya pada lintas fakultas, sejauh memiliki bobot SKS dan substansi yang sama. Nilai mata kuliah tersebut diakui dalam transkrip nilai mahasiswa setelah diekuivalensikan.

3.4 Pengakuan Kredit

Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan pilihan 9 (sembilan) bentuk kegiatan yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) dapat diakui nilai yang diperoleh dengan pernyataan lulus/tidak lulus setelah mendapatkan pertimbangan dari program studi mahasiswa yang bersangkutan. Pengakuan kredit dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) tidak menjadi bilangan pembagi dalam perhitungan IPK sesuai permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan diatur tersendiri dalam Bab V Merdeka Belajar.

3.5 Penilaian Kemampuan Akademik

- 1) Ketentuan Umum
 - a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis/partisipasi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain sebagainya.
 - b. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
 - c. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis/partisipasi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Nilai akhir minimal ditentukan dengan 3 (tiga) komponen penilaian. Penilaian dalam pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diatur tersendiri dalam Bab V Merdeka Belajar.

2) Nilai Akhir

- a. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
- b. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Nilai Akhir Mata Kuliah

Kisaran Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu
$x \geq 87$	A	4
$78 \leq x < 87$	AB	3.5
$69 \leq x < 78$	B	3
$60 \leq x < 69$	BC	2.5
$51 \leq x < 60$	C	2
$41 \leq x < 51$	D	1
$x < 41$	E	0

- c. Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dilakukan dengan Huruf Mutu (E, D, C, BC, B, AB, A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0 - 4).
- d. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
- e. Penghitungan Nilai Akhir pada mata kuliah tatap muka penuh gabungan teori dan praktikum dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus:

$$NA = \frac{\sum_i^n Bti \cdot Nti + Bqi \cdot Nqi + Bm \cdot Nm + Ba \cdot Na + Bp \cdot Np}{\sum_{i=1}^n Bti + Bqi + Bm + Ba + Bp}$$

dengan:

Bti : adalah bobot nilai tugas terstruktur ke i

Bqi : adalah bobot nilai kuis/partisipasi kelas ke i

Bm : adalah bobot nilai ujian tengah semester

Ba : adalah bobot nilai ujian akhir semester

Bp : adalah bobot nilai praktikum

Nti, Nqi, Nm, Na, Np : adalah nilai setiap kegiatan akademik

- f. Dari hasil perhitungan rumus pada butir (e), apabila diperlukan konversi ke Huruf Mutu, dapat digunakan acuan sebagaimana pada Tabel 3.2.

BAB IV

PEDOMAN PENERAPAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

4.1 Pendahuluan

Paradigma yang dipilih Unsam untuk mencapai sumber daya yang melampaui standar KKNI dan SNPT yaitu penerapan *Outcome Based Education* (OBE), dengan fokus bergerak dari ruang kelas atau tempat kegiatan belajar untuk menentukan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa (Capaian Pembelajaran Lulusan) hingga kemampuan pembelajaran seumur hidup di dunia kehidupan yang nyata bisa tercapai untuk mensejahterakan diri sendiri, lingkungannya dan dunia. Pendidikan Berbasis Luaran (OBE) akan mudah dikonsepskan, tetapi sulit untuk didefinisikan. OBE pertama-tama dapat dibedakan dari metode pendidikan tradisional dengan cara menggabungkan tiga elemen: teori pendidikan, struktur yang sistematis untuk pendidikan, dan pendekatan khusus dalam praktik pembelajarannya.

Pendidikan Berbasis Capaian (OBE) dengan jelas memfokuskan dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan di sekitar untuk mendukung mahasiswa untuk berhasil di akhir pengalaman belajar mereka. Hal ini berarti, perencanaan pembelajaran harus dimulai dari gambaran yang jelas mengenai sesuatu yang penting bagi mahasiswa agar mampu mencapai kemampuan tertentu, mengorganisasikan kurikulum, merumuskan instruksi, dan merancang asesmen untuk meyakinkan terjadinya proses pembelajaran yang mampu diukur dan dibuktikan di akhir proses belajar. Unsam dalam hal ini mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:

- a. standar luaran pendidikan;
- b. standar proses pendidikan; dan
- c. standar masukan pendidikan.

Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan dan standar proses pendidikan terdiri atas: (a) standar proses pembelajaran; (b) standar penilaian; dan (c) standar pengelolaan. Sedangkan standar masukan pendidikan terdiri atas: (a) standar isi; (b) standar dosen dan tenaga kependidikan; (c) standar sarana dan prasarana; dan (d) standar pembiayaan. Standar nasional pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Pemenuhan paradigma OBE dilaksanakan dengan melampaui standar-standar tersebut agar mendapatkan akreditasi unggul, dan bahkan akreditasi internasional.

4.2 Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan paradigma OBE di dalam kurikulum, Unsam mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- f. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi;
- g. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra;
- h. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019;
- i. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020;
- j. Buku Panduan Kurikulum Universitas Samudra Tahun 2022.

4.3 Tujuan

Dikeluarkannya undang-undang tentang pendidikan tinggi salah satu pertimbangannya adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Oleh karenanya Universitas Samudra harus berperan dalam memenuhi harapan dengan ditetapkan undang-undang

tersebut. Undang-undang Pendidikan Tinggi menyampaikan bahwa adanya pendidikan tinggi bertujuan untuk:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan (a) dan (b) maka SNPT menetapkan standar pendidikan dengan memenuhi 3 (tiga) standar yang ada. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka paradigma OBE digunakan sehingga keberhasilannya diharapkan dapat terpenuhi. Saat ini Unsam telah memiliki Standar Mutu yang lebih tinggi dari SNPT sebagai pelaksanaan amanah undang-undang.

Pada bidang pendidikan, Unsam mempunyai tujuan: menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa enterpreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berbudi pekerti luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, serta unggul di tingkat nasional dan internasional. Dengan tujuan ini maka paradigma OBE dipilih sehingga semua arah dari proses pembelajaran adalah untuk jangkaun masa depan. Dengan tujuan yang berorientasi pada masa depan maka seluruh civitas akademika Unsam harus mampu menyiapkan segala sesuatunya juga untuk menghadapi permasalahan yang terjadi jauh di masa mendatang.

4.4 Konsep Pendidikan OBE

Konsep OBE yang menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri. Ada tiga hal utama dalam pencapaian OBE, yakni:

- a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran;
- c. Tujuan Pendidikan Program Studi (TPP) adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur

Konsekuensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini dibahas harus dipersiapkan untuk tujuan OBE tersebut. Dosen dan seluruh civitas akademik harus menyadari hal itu. Bila dosen menyadari perannya, maka jangkauan ilmu yang dibahas harus mampu dan harus bisa mempersiapkan mahasiswa untuk belajar pada tinjauan keilmuan di masa depan setidaknya 5 tahun setelah mahasiswa lulus, atau otomatis sekitar sepuluh tahun terus-menerus dari saat mahasiswa mulai kuliah. Untuk kondisi Unsam saat ini, sebagian besar dosen telah memahami prinsip OBE, namun masih diperlukan peningkatan tindak lanjut dalam praktek keseharian beserta evaluasinya. Adapun program studi di Unsam tentunya diharapkan agar segera mampu memenuhi level tertinggi implementasi OBE sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4. Pemenuhan di level 4 atau 5 adalah kebutuhan untuk terakreditasi unggul atau akreditasi internasional.

Tabel 4.1 Level Implementasi OBE

OBE	Outcomes (Luaran)	Kurikulum	Perencanaan Assesmen	Outcomes Assesmen	Peningkatan Penjaminan Mutu Berkesinambungan
Level 1	√				
Level 2	√	√			
Level 3	√	√	√		
Level 4	√	√	√	√	
Level 5	√	√	√	√	√

4.5 Kurikulum OBE

Pada era globalisasi saat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan agar menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu berperan secara global. Dampak

pengaruh globalisasi dicirikan oleh adanya aliran manusia, informasi, teknologi, modal dan gagasan serta pencitraan. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai kehidupan masyarakat dan perubahan tuntutan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Upaya yang diperlukan lulusan dalam menghadapi dampak globalisasi adalah lulusan diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, tuntutan teknologi dan seni, tuntutan dunia kerja, tuntutan profesi, tuntutan pengembangan kepribadian dengan ciri khas kebudayaan.

Menurut perkembangannya, pada sekitar awal tahun 1990an terjadi perubahan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia yaitu dari yang semula menitikberatkan pada pemecahan masalah internal perguruan tinggi dengan target penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (SK Mendiknas No. 056/U/1994), kemudian beralih pada kurikulum yang menekankan pada proses pendidikan yang mengacu pada konteks kebudayaan dan pengembangan manusia secara komprehensif dan universal. Kurikulum ini memiliki target agar menghasilkan lulusan yang berkebudayaan dan mampu berperan di dunia internasional. Rambu-rambu kurikulum baru yang lebih adaptif dengan kondisi di atas, kemudian ditetapkan dan dituangkan dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta didik yang kemudian dilengkapi dalam SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menggantikan SK Mendiknas No. 056/U/1994. Kurikulum Pendidikan Tinggi yang pada awalnya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi (KBI), kemudian beralih menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tujuan SK Mendiknas No. 232/U/2000 adalah memberikan keleluasaan dan kebebasan berkreasi bagi setiap perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum sesuai minat dan potensi masing-masing. Selanjutnya semakin berkembangnya tuntutan kompetensi lulusan perguruan tinggi nasional, terutama dalam menghadapi kompetisi global agar alumni dapat memenangkan di era persaingan bebas.

Perguruan tinggi yang merupakan salah satu komponen negara dalam menghasilkan lulusan semakin dituntut mengembangkan kualitas pendidikan tinggi dengan pengembangan sistem KBK dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), melalui kebijakan Peraturan Presiden Indonesia nomor 8 tahun 2012, yang lebih menekankan lulusan pada eksplorasi potensi lulusan sebagai individu yang mampu bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Lebih lanjut Peraturan Presiden RI ini diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan ini selaras dengan kurikulum OBE. Perbedaan antara perancangan kurikulum berbasis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dengan kurikulum OBE adalah proses penetapan Capaian Pembelajaran (CP) program studi, dimana awalnya didasarkan atas prinsip KKNI, yang CP program studinya ditetapkan atas (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keahlian umum, dan (4) keahlian khusus, menjadi tidak hanya atas pertimbangan KKNI, namun juga ditambah atas pertimbangan capaian pembelajaran program studi yang umumnya ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional. Tujuan program studi yang terukur, dan profil lulusan program studi (*graduate attribute*) yang ditetapkan masing masing program studi. Untuk itu seluruh program studi di lingkungan Unsam wajib menyesuaikan kurikulumnya dengan pendekatan ini.

Kurikulum di Universitas Samudra merupakan landasan utama penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi menuju pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar lulusan Universitas Samudra. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi atau bahan kajian dan materi pembelajaran, serta cara penyampaian maupun cara penilaian untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan. Oleh karenanya keberadaan kurikulum dijadikan sebagai acuan pokok bagi setiap program studi dalam merencanakan dan mengendalikan proses belajar mengajar. Sedangkan jurusan memiliki peran sebagai pengelola sumber daya agar program studi dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tetap dalam koridor mutu, baik dalam proses maupun luaran yang diharapkan. Untuk itu kurikulum wajib disahkan oleh Rektor atas hasil berita acara Rapat Senat Fakultas, setelah dokumen kurikulum diverifikasi oleh Penjaminan Mutu Universitas Samudra. Kurikulum program studi di Unsam disusun berdasarkan visi dan misi Unsam guna menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni. Tahapan penyusunan kurikulum Program Studi dapat dilihat pada Gambar 4.1:



Gambar 4.1 Tahapan Proses Penyusunan Kurikulum
(Dimodifikasi dari sumber Endrotomo, Tim Kurikulum DIKTI)

Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan beban SKS (satuan kredit semester) tertentu, serta memiliki portofolio proses pembelajaran. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan. Proses penyusunan kurikulum program studi di Unsam diharuskan mengikuti langkah-langkah yang tersaji pada Gambar 4.1. Ruang lingkup kurikulum program studi diharuskan mengikuti *template* yang disusun oleh Penjaminan Mutu Universitas Samudra.

Kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk pola pikir ilmiah, keahlian, dan kepribadian mahasiswa. Oleh karena itu kurikulum harus mendorong pemenuhan capaian pembelajaran program studi yang dibutuhkan berupa pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus (termasuk keahlian praktis atau profesional), keahlian yang dapat ditransfer, kebutuhan untuk pekerjaan dan atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian. Proses penyusunan kurikulum program studi di Unsam diharuskan mengikuti langkah-langkah yang tersaji pada Gambar 4.1.

4.6 Karakteristik dan Perencanaan Proses Pembelajaran OBE

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Universitas Samudra wajib menjalankan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) perencanaan proses pembelajaran; (b) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (c) penilaian proses pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran dilakukan dengan merumuskan tiga kegiatan, yaitu: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: (a) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; (b) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; (c) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan (d) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: (a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; (b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan (c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester

untuk 1 (satu) tahun akademik. Selain 2 (dua) semester, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dalam Standar Mutu Unsam. Demikian juga dengan perencanaan pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ada dalam Standar Mutu Unsam. Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan karakteristik keilmuannya.

Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

4.7 Pelaksanaan Pembelajaran OBE

Pelaksanaan proses pembelajaran berbasis OBE pada umumnya berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar. Demikian juga dengan proses pembelajaran berbasis OBE di setiap mata kuliah juga harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, dan yang menjadi khas untuk OBE adalah proses asesmen oleh dosen atas kemampuan mahasiswanya. Seperti halnya proses pembelajaran biasa, maka proses pembelajaran berbasis OBE juga melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran berbasis OBE ada cukup banyak yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah, yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Oleh karenanya bentuk pembelajaran dapat berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pertukaran mahasiswa;
- g. Magang;
- h. Wirausaha; dan/atau
- i. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program magister. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dan program profesi. Sama dengan pembelajaran penelitian, maka pembelajaran pengabdian kepada masyarakat juga merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk pembelajaran di atas dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Adapun bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang

- berbeda;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.

Namun saat ini, proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4.8 Asesmen OBE

Asesmen atau penilaian adalah satu atau lebih proses untuk melakukan identifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data untuk mengevaluasi ketercapaian learning outcome mahasiswa. Asesmen yang efektif biasanya menggunakan pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung, pengukuran kuantitatif dan pengukuran kualitatif yang relevan sesuai dengan *outcome* yang akan diukur. Metode pengambilan sampel yang tepat mungkin pula digunakan sebagai bagian dari proses assesmen. Assesmen juga merupakan pengumpulan, tinjauan, dan penggunaan informasi yang sistematis tentang program pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan mahasiswa.

Dosen Unsam wajib menjalankan prinsip penilaian yang mencakup prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian yang dilakukan dosen dapat meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen yang diterapkan dosen. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian sekurang-kurangnya terdiri atas kegiatan: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, (c) memberikan umpan balik dan

kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian dosen mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yaitu mengukur Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK), yang merupakan agregasi dari Sub Capaian Pembelajaran Mata kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Bentuk-bentuk penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2 Contoh bentuk penilaian dan pembelajaran

Bentuk Penilaian	Bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai
Bentuk Esai	
Ujian Esai	Jawaban pertanyaan dan ketepatan membentuk struktur jawaban
Open book	Seperti hanya ujian esai, tetapi dengan memori mahasiswa yang terbatas dan juga berdasar cakupan.keluasan jawaban
Tugas <i>take-home</i>	Membaca dalam cakupan yang luas, menggabungkan, mengorganisasikan, dan melihat penerapannya
Test objektif	
Pilihan ganda	Pengenalan (rekognisi), strategi, daya pemahaman
Hasil yang diarahkan	Hirarki pemahaman
Penilaian Kinerja	
Praktikum	Keterampilan dalam kerja nyata
Seminar, presentasi	Kemampuan berkomunikasi
Poster	Konsentrasi pada relevansi dan penerapan
Wawancara	Tanggapan/respon secara interaktif
Wawancara atas kejadian kritis	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi
Proyek	Aplikasi, keterampilan dalam penelitian
Jurnal review	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi
Studi kasus	Aplikasi, keterampilan profesional
Portofolio	Refleksi, kreativitas, hasil yang diinginkan
Penilaian cepat (kelompok besar)	
Peta konsep	Cakupan, hubungan
Diagram Venn	Hubungan

Jawaban dalam satu atau tiga menit di kertas	Tingkat pemahaman, pemilihan relevansi
Jawaban singkat	Mengingat kembali informasi, cakupan
Catatan kepada teman	Pemahaman holistik, aplikasi, refleksi

Masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah kemudian diagregasikan oleh program studi untuk digunakan mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang di laporkan kepada Dekan setiap tahun.

Bentuk asesmen didasarkan pada indikator ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK). Dosen dan mahasiswa diharapkan mempunyai pandangan yang sama terhadap model asesmen yang dilakukan. Dengan demikian proses penyamaan persepsi terhadap CPMK yang hendak dicapai harus dilakukan sejak awal dengan harapan jika mahasiswa sudah mengetahuinya maka mahasiswa dapat melakukan pengaturan model pembelajaran mandiri yang sesuai dengan cara belajar mereka. Contoh bentuk asesmen dan bentuk pembelajaran yang mungkin dinilai dapat dilihat pada Tabel 4.2. Penyusunan soal, tugas, dan ujian yang dilakukan oleh dosen, hendaknya memperhatikan karakteristik berikut:

- a. Valid: teruji kebenaran soal
- b. Relevan: sesuai dengan kompetensi / outcome
- c. Specific: tidak bias
- d. Representative: mewakili elemen kompetensi
- e. Seimbang: sesuai dengan kompleksitas materi belajar
- f. Terbuka: Sesuai dengan RPS yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa

4.9 Dokumen Portofolio OBE

Pelaksanaan OBE secara penuh jelas diperlukan adanya peningkatan berkelanjutan, dan untuk mencapai ini maka diperlukan mekanisme untuk penyampaian umpan balik secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam pembuatan portofolio mata kuliah.

Portofolio mata kuliah ini dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah di setiap akhir semester yang berjalan. Portofolio ini menjadi alat untuk melihat sejauh mana ketercapaian CPMK terjadi pada mahasiswa di kelas, yang nantinya juga diagregasi di tingkat program studi untuk dilihat sejauh mana ketercapaian CPL program studi. Penilaian ketercapaian ini menjadi bahan evaluasi program studi untuk tindakan perbaikan yang diperlukan. Format portofolio perkuliahan berupa uraian yang terdiri atas:

1. Pendahuluan dan tujuan perkuliahan
2. Deskripsi tentang mata kuliah
3. Metode pembelajaran yang digunakan
4. Media pembelajaran
5. Evaluasi pembelajaran dengan perangkat assesmennya
6. Statistik yang menjelaskan kondisi kelas
7. Umpan balik mahasiswa
8. Silabus singkat mata kuliah
9. Rencana Pembelajaran Semester
10. Refleksi dan solusi atas masalah yang dihadapi
11. Lampiran yang diperlukan.

Pada bagian evaluasi pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sepanjang waktu pembelajaran satu semester ini diperlukan untuk mengetahui (1) tingkat kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS, (2) tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa, (3) persentasi sebaran nilai, (4) pencapaian sasaran mutu tingkat kelulusan perkuliahan, dan (5) evaluasi per kajian bila diperlukan untuk menjelaskan Mekanisme pembelajaran yang terjadi.

4.10 Inovasi Pembelajaran Dalam OBE

Karakteristik proses pembelajaran yang direncanakan oleh dosen harus mampu memenuhi sifat-sifat yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Hal ini dosen mesti mempersiapkan diri dan materi untuk mampu memunculkan sifat-sifat tersebut dalam proses pembelajarannya.

Dosen Unsam menggunakan metode yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah. Metode yang dipilih dosen untuk melakukan inovasi akan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Untuk keperluan inovasi pembelajaran, dosen membutuhkan sarana pendukung yang akan disiapkan oleh pihak fakultas dan jurusan.

Karakteristik proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan hendaknya bersifat dinamis dan tercermin dalam portofolio mata kuliah setelah dilaksanakan, dengan demikian tidak bisa ditetapkan secara statis karena memang harus mengikuti perkembangan yang terjadi saat pembelajaran, oleh karenanya maka inovasi harus dikembangkan secara terus menerus.

4.11 Penjaminan Mutu OBE

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. SPMI menjadi faktor penting dalam menuju ke perguruan tinggi yang bermutu. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

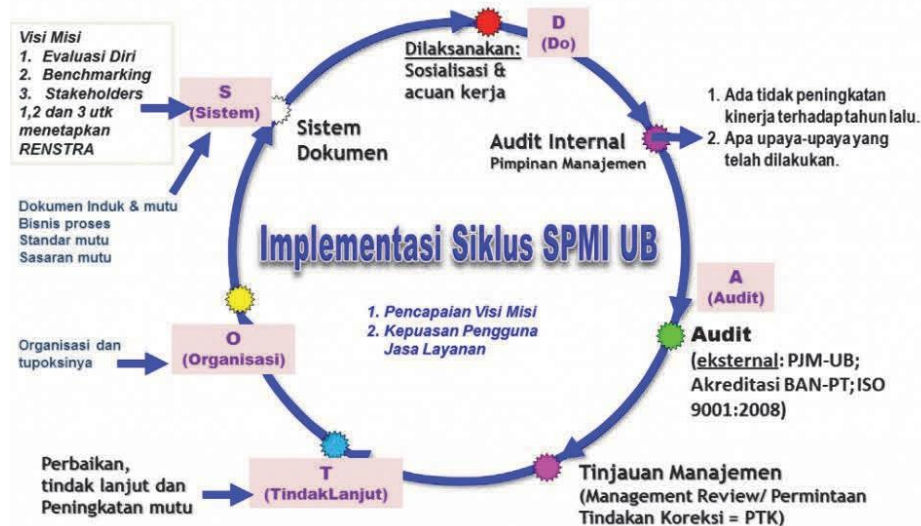
Unsam telah menerapkan penjaminan mutu sejak dibentuknya Pusat Jaminan Mutu pada tahun 2005, dan sejak awal telah menerapkan siklus penjaminan mutu yang dikenal sebagai OSDAT (Gambar 4.2). Untuk menjalankan SPMI, Unsam menerapkan langkah-langkah yang disebut “siklus penjaminan mutu”, yaitu OSDAT, singkatan dari:

1. Menyusun **Organisasi** penjaminan mutu (O)
2. Menyusun **Sistem** (kebijakan, dokumen berupa standar SPMI, manual SPMI, manual SPMI, Formulir SPMI) (S)
3. Sistem dijalankan/**Do** (sosialisasi dan menjadi acuan kerja) (D)
4. Melakukan **Audit** internal mutu (A)
5. **Tindak lanjut** (T)

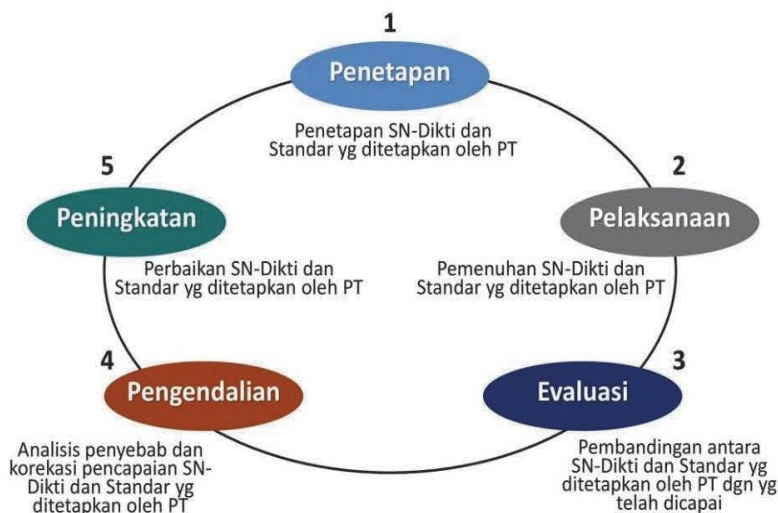
Namun dengan adanya Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka Unsam melaksanakan siklus penjaminan mutu dan mengikuti siklus yang terdiri atas 5 tahap (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar) atau yang lebih sering disebut dengan nama Siklus PPEPP (Gambar 4.3). Berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti maka siklus PPEPP terdiri atas: Penetapan adalah kegiatan penetapan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar oleh setiap pe.

2. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
4. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

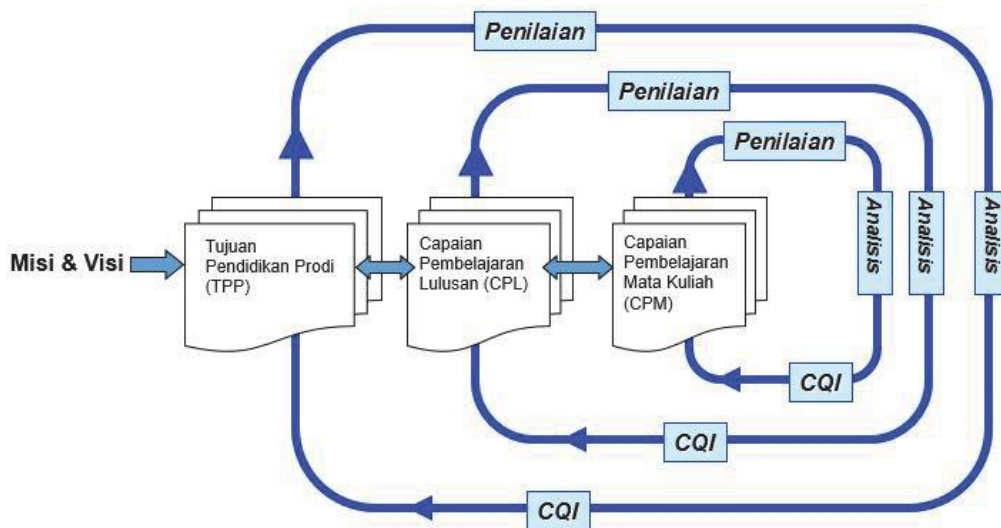


Gambar 4.2 Implementasi siklus SPMI Unsam sebelum tahun 2016 (OSDAT)
(Sumber : website PJM Unsam, <http://pjm.unsam.ac.id>)



Gambar 3. Implementasi siklus SPMI Unsam mulai tahun 2016 (PPEPP)
(Sumber: Paparan Berjudul “Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI dan SPME)” oleh Prof. Dr. Mansyur Ramly di Univ Wiraraja Sumenep (2015))

Penjaminan mutu pada kurikulum OBE ini sebenarnya lebih bertujuan untuk melakukan monitoring perbaikan mutu secara berkelanjutan atau Continuous Quality Improvement (CQI), yang seperti bisa dilihat pada Gambar 4. Setiap program studi dibentuk dengan menetapkan misi dan visinya, yang kemudian menjadi dasar dalam penetapan Tujuan Pendidikan Program studi (TPP), yang kemudian menjadi landasan bagi penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan selanjutnya akan diimplementasikan secara detil pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Oleh karena itu setiap program studi di Unsam harus menetapkan Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK) setiap semester, lalu dinilai, dan dianalisis, kemudian dilakukan perbaikan sehingga menyempurnakan CPMK. Berikutnya program studi juga melakukan hal yang sama dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasar atas hasil survey pelacakan lulusan, kemudian dilakukan penilaian, analisis dan perbaikan sehingga menyempurnakan CPL. Kemudian setiap program studi juga sedikitnya sekali dalam 4 tahun melakukan penilaian, analisis dan perbaikan untuk menyempurnakan Tujuan Pendidikan Prodi (TPP). Biasanya setelah dilakukan studi pelacakan lulusan setelah 5-10 tahun lulus dari program studi tersebut.



Gambar 4.4 Implementasi siklus penjaminan mutu pada kurikulum OBE

Sumber: Haris Wahyudi dan Ignatius Agung Wibowo (2018), Inovasi dan Implementasi Model pembelajaran Berorientasi Lulusan (*Outcome-Based Education*, OBE) dan *Washington Accord* di Program Studi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana, Jurnal Teknik Mesin Vol. 07, No. 2, Juni 2018.

Selanjutnya tindakan perbaikan yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat detailnya untuk penyempurnaan mata kuliah.

MODEL PENJAMINAN MUTU MATAKULIAH



Gambar 4.5. Implementasi model penjaminan mutu pada mata kuliah
(Sumber: Paparan berjudul “Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*” oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018)

MODEL PENJAMINAN MUTU PRODI → AKREDITASI



Gambar 4.6 Implementasi model penjaminan mutu pada program studi
Sumber: Paparan berjudul “Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*” oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018.

MODEL PENJAMINAN MUTU PRODI



Gambar 4.7 Implementasi model penjaminan mutu pada program studi untuk keperluan akreditasi

(Sumber: Paparan berjudul “Penjaminan Mutu Outcomes Based Education” oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma Outcomes Based Education, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018).

BAB V

MERDEKA BELAJAR

5.1 Pendahuluan

Kebutuhan pendidikan tinggi oleh masyarakat saat ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan kehidupan di dunia karir. Karena berbagai jalan menuju kesuksesan yang ada saat ini, mahasiswa yang berbeda memerlukan hasil belajar yang berbeda dari pengalaman mereka dalam sistem pendidikan. Pendidikan tinggi tidak sekedar mengupayakan ketercapaian capaian pembelajaran, pendidikan harus mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dengan tata nilai kehidupan dan memilih peluang yang mereka butuhkan agar berhasil dalam jalur yang mereka pilih. Untuk itu proses belajar dapat beragam mulai dari belajar dengan pendekatan “dimanapun dan kapanpun”, pendekatan personal, penyajian pembelajaran yang fleksibel, “peer and mentor”, aplikasi tepat guna, modul dan project based learning.

Guna menjawab kebutuhan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kebijakan ini memberikan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Untuk menjawab kebijakan ini, Universitas Samudra (Unsam) melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan kearifan lokal bangsanya. Sistem merdeka belajar mahasiswa ini diperuntukan untuk pendidikan akademik sarjana, pasca sarjana, dan pendidikan profesi.

5.2 Landasan Hukum

Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020. Dalam Kebijakan

ini mahasiswa diberi Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
10. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

5.3 Tujuan

Tujuan ditetapkan pedoman Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa ini adalah untuk memenuhi kewajiban Unsam dalam memberikan hak belajar mahasiswa dalam tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberi pilihan untuk menentukan strategi proses belajarnya sesuai dengan karakter dan strategi belajarnya dengan didampingi dosen agar Capaian Pembelajaran Program Studi dapat diraih dengan lebih efektif dan efisien, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experimental learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

5.4 Fokus Kebijakan

5.4.1 Fokus Kebijakan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Dalam Pasal 4, menyatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran”. Bila dibandingkan dengan Permen Ristek DIKTI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebelumnya adalah perubahan pada standar proses pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 9: “Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam”; dan Pasal 10 “Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan”. Ini menunjukkan bahwa CPL berperan sebagai fokus ketercapaian capaian pembelajaran program studi, dan hal ini selaras dengan konsep *Outcome based education*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 11 menekankan bahwa program studi perlu melakukan perubahan rancangan pembelajaran guna lebih efektifnya dalam pemenuhan capaian pembelajaran program studi, mengingat bahwa pasal ini menekankan “Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan”. Di Pasal 14 (3) lebih ditekankan perlunya adanya inovasi metode pembelajaran dimana dinyatakan: “Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan”. Demikian pula bentuk pembelajaran juga ditantang untuk lebih inovatif yang dituangkan dalam Pasal 14 (5) bahwa “Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi

dan tutorial; (c) seminar; (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; (f) pelatihan militer; (g) pertukaran pelajar; (g) magang; (h) wirausaha; dan/atau, (i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (6) menekankan bahwa tugas akhir wajib dilakukan mahasiswa tidak hanya dalam bentuk penelitian namun dimungkinkan berupa perancangan atau pengembangan, ini diantur sebagai berikut “Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, dan program magister. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 (7): “ Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (8) menekankan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan untuk dilakukan mahasiswa, dimana dinyatakan: “Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana”. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dibimbing oleh dosen seperti dinyatakan di Pasal 14 (9): “Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mengatur merdeka belajar mahasiswa di Pasal 15, sebagai berikut:

1. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;

- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (SKS).
- a. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - b. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 - c. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan”

Pada Pasal 18 menyebutkan bahwa:

- 1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- 2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan

c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:

- Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
- Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
- Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

5.4.2 Outcome based education dalam Merdeka Belajar

Tampaknya perguruan tinggi mengalami kesulitan karena regulasi dan ketatnya proses administrasi yang tidak fleksibel dalam melaksanakan KKKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang sempurna sesuai paradigma OBE, maka sangat diperlukan fleksibilitas dan kreatifitas yang tinggi yang tidak dikekang oleh regulasi yang ketat, yang memang harus dikerjakan dan dilatihkan selama proses pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran itu dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut diperlukan karena Capaian Pembelajaran sangat ditentukan oleh capaian masing-masing individu yang akan mengembangkan kemampuan dirinya yang sesuai dengan bakat yang telah ada dalam proses belajarnya.

Merdeka belajar yang telah muncul dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 diharapkan mampu melonggarkan regulasi sehingga memudahkan dalam pencapaian KKKNI dan SN Dikti. Merdeka belajar dimunculkan dalam standar proses pembelajaran yang menyediakan paling sedikit 4 (semester) dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan: (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan hal tersebut memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada. Unsam berupaya mengikuti Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang pasti disesuaikan dengan kondisi nyata di Unsam, sehingga pilihan proses merdeka belajar benar-benar dapat dilaksanakan dan mampu mencapai CPL yang telah disusun selama ini dalam kurikulum masing-masing program studi.

5.5 Pilihan Proses Merdeka Belajar

Aktualisasi pelaksanaan Merdeka Belajar sangat tergantung kondisi PS dilingkungan Unsam dan semua yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Perencanaan harus dilakukan sangat hati-hati sehingga CPL dapat terukur dalam assesmen yang sesuai. Fakultas, jurusan, dan program studi harus bersinergi menawarkan CPL yang memang dapat dicapai dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Standar Unsam dalam Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:

1. Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS
2. Mata kuliah umum wajib nasional sebanyak 8 SKS, terdiri dari:
 - a. Pendidikan Agama (2 SKS).
 - b. Pendidikan Pancasila (2 SKS).
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS).
 - d. Bahasa Indonesia (2 SKS)
3. Mata kuliah muatan universitas sebanyak 6 SKS, terdiri dari:
 - a. Sejarah dan Budaya Aceh (2 SKS)
 - b. Olahraga dan Kebugaran (2 SKS)
 - b. Bahasa Inggris profesi (2 SKS)
 - c. Kuliah Kerja Nyata (4 SKS)

5.6 Pelaksanaan Merdeka Belajar

Terdapat delapan (8) pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dalam merdeka belajar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 (Gambar 1). menyiapkan kedelapan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT



Gambar 5.1 Bentuk kegiatan Merdeka Belajar Unsam

Tabel 5.1 Penjelasan dan syarat bentuk kegiatan merdeka belajar di luar Unsam

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
1	Magang/ Praktek Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
3	Penelitian Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi diluar Unsam	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
4	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.	- Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain - Dibimbing oleh seorang dosen

5	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Dibimbing oleh seorang dosen
6	Studi/ Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.	Dibimbing oleh seorang dosen
7	Membangun Desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.	- Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. - Dibimbing oleh seorang dosen
8	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

A. Kegiatan Magang atau Praktek Kerja

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (seperti: keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (seperti: etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang jika sesuai maka dapat langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Unsam menerapkan magang industri terintegrasi dengan tugas akhir. Dalam hal ini Unsam bertanggungjawab untuk:

1. Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
2. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
3. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
4. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang termasuk karya tugas akhir

B. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, Unsam akan bertanggungjawab untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
2. Menyediakan informasi tentang data sekolah sesuai yang ditetapkan oleh Kemendikbud
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS.

C. Kegiatan Penelitian

Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Dalam hal ini, Unsam bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa.

D. Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Tujuan dari kegiatan proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Di samping itu juga untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Dalam kegiatan ini, Unsam bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya).
2. Menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan apabila terjadi bencana kemanusiaan yang darurat
3. Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan
4. Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
5. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa
6. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS

E. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini akan mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini Unsam bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
2. Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
3. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
4. Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
5. Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa.
6. Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

F. Kegiatan Studi/Proyek Independen

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Dalam hal ini, Unsam bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan dosen pendamping untuk proyek *independent* yang diajukan oleh mahasiswa
2. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas
3. Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
4. Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek *independent* yang diajukan
5. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
6. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi SKS.

G. Kegiatan Membangun Desa

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya

laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di desa diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, Unsam bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDTT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengirim pembimbing untuk melakukan kunjungan di desa.
5. Memberangkatkan mahasiswa.
6. Melakukan penilaian (oleh Dosen pendamping bersama supervisor di desa) terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

H. Kegiatan Pertukaran Pelajar

Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga/asrama di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Dalam hal ini Unsam bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa yang melakukan outbound (resiprokal).

3. Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azas keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

Fakultas bertanggungjawab untuk:

1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Program studi bertanggungjawab untuk:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
5. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Tujuan setiap kegiatan bentuk pembelajaran tersebut dapat diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Kegiatan dan akan disetarakan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Karena bidang keilmuan yang sangat beraneka ragam pada program studi yang berbeda-beda, diperlukan tinjauan dengan cermat terhadap Capaian Pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2020. Untuk mendapatkan akreditasi

unggul diharapkan setiap program studi mampu melampaui SNPT 2020 tersebut, dimana detailnya ada di dalam Standar Mutu Unsam.

Penetapan SKS Merdeka Belajar

Setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan” adalah Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek didesa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh Unsam).

Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar Unsam sebanyak maksimal 2 semester (setara dengan 40 SKS) dan ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di Unsam maksimal sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Bentuk bebas (*free form*) berdasarkan pembagian *Learning Outcome*
2. Bentuk terstruktur (*structured form*) berdasarkan dengan penyetaraan mata kuliah
3. Bentuk campuran 1 dan 2

Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Belajar pada PS lain

Salah satu program utama dalam kampus merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar Program studi dengan rincian 1 semester mengambil mata kuliah di luar Prodi di dalam PT dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar PT. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Unsam memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi dalam PT dengan menyediakan beberapa mata kuliah pilihan lintas Prodi. Kegiatan belajar lintas prodi dalam Unsam diharapkan akan dapat mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa seperti yang tertuang pada struktur kurikulum Prodi yang telah ditetapkan. Jumlah SKS mata kuliah lintas prodi yang dapat diambil adalah sebesar 20 SKS. Mekanisme pelaksanaan kuliah lintas prodi:

1. Prodi menyusun suatu kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di prodi yang lain.

2. Prodi menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi lain
3. Prodi mengatur kuota peserta yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan
4. Mahasiswa mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik untuk mengikuti mata kuliah dari prodi lain
5. Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di prodi lain sesuai dengan aturan yang diberlakukan pada prodi penyedia mata kuliah

5.7 Penjaminan Mutu Merdeka Belajar

5.7.1 Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

- a. Unsam menyusun dokumen kebijakan SPMI dan manual SPMI untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu yang telah berlaku;
- b. Kebijakan SPMI dan manual SPMI Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan.

5.7.2 Penetapan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar 2 (dua) semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa macam mutu yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
- b. Mutu kompetensi mahasiswa;
- c. Mutu pelaksanaan;
- d. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
- e. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
- f. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- g. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan sekaligus pemenuhan kredit bisa dilihat pada Tabel 5.2:

Tabel 5.2 Kriteria untuk kegiatan di luar kampus

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh (20 SKS)
1	Magang/ Praktek Kerja	1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana; 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif di kegiatan tim;

		3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait pencapaian kinerja setiap 2 bulan; 4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	1. Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalkan meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3	Penelitian/ Riset	1. Jenis/topik penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; 2. Harus terlibat dalam penyusunan proposal dan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4	Proyek Kemanusiaan	1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai, kurangnya energi di daerah); 2. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana; 3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5	Kegiatan Wirausaha	1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal; 3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6	Studi Independen	1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; 2. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum perguruan tinggi/program studi pada saat ini; 3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi ;
7	Membangun Desa	1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa 2. Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) 3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak, energi yang tercukupi)

8	Pertukaran Pelajar	1. Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan lain-lain)

5.7.3 Karakteristik Proses Pembelajaran

Semua kegiatan tersebut diatas harus didampingi dosen pembimbing yang bertugas memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa. Namun, dosen pembimbing harus memastikan bahwa dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan memenuhi karakteristik proses pembelajaran pada Standar Mutu Unsam yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.

5.7.4 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek dan Teknik Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

Sedangkan teknik penilaian terdiri atas: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Adapun, instrumen penilaian terdiri atas: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain

3. Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Unsam. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai kontrak rencana penilaian,
- b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,

- e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- g. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian

Selain komponen diatas, Unsam mewajibkan fakultas untuk membuat sistem berupa survey *online* dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Unsam dalam mengembangkan program berikutnya.

Tabel 5.3 Sistem penilaian/ Persentase nilai

No	Nama Mahasiswa	NIM	Nilai				Nilai Angka	Nilai Huruf
			Kuis/ Partisipasi (10%)	Tugas (20%)	UTS (30%)	UAS (40%)		
1								
2								
3								
dst								

BAB VI

BIMBINGAN AKADEMIK

6.1 Tujuan

Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali.

- a. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali bergantung kepada kondisi masing-masing program studi.
- b. Tugas dosen wali adalah:
 - 1) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
 - 2) Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa wali.
 - 3) Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa wali.
 - 4) Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa wali menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

6.2 Sanksi

- a. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan angka 6.1 huruf (b) di atas, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.
- b. Jika terdapat dosen wali yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan hasil evaluasi Koordinator program studi, maka Dekan/Direktur berhak mencabut status dosen wali dengan tidak mengeluarkan surat keterangan penugasan sebagai dosen wali.

BAB VII

EVALUASI HASIL STUDI

7.1 Tujuan

Evaluasi hasil studi dilakukan untuk menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam semester berjalan.

7.2 Tata Cara Penilaian

a. Komponen dan Persyaratan Penilaian

- 1) Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian.
- 2) Komponen penilaian terdiri dari Kuis/Partisipasi, Tugas Terstruktur, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan.
- 3) Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.
- 4) Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas.
- 5) Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan.
- 6) Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengampu mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.
- 7) Bagi mata kuliah yang memiliki praktikum dan merupakan bagian dari mata kuliah maka nilai praktikum dimasukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Jika Praktikum sebagai mata kuliah maka komponen penilaian akan disesuaikan dengan kebijakan pada masing-masing Program Studi.
- 8) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran $\geq 75\%$ dari total 16 minggu tatap muka.

- 9) Jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan kehadiran $>75\%$ maka nilai mahasiswa tersebut adalah E, meskipun penilaian kumulatif komponen lainnya melebihi kualifikasi E.
- 10) Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen mengajar kurang dari 16 minggu tatap muka dan seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai B.

b. Sanksi

- 1) Seorang dosen atau tim dalam suatu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi jumlah tatap muka selama 16 minggu maka diberi sanksi:
 - i. tidak diberikan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut,
 - ii. tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan
 - iii. dapat diberikan sanksi akademik lainnya.
- 2) Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan dengan tembusan kepada Rektor Universitas Samudra

7.3 Konversi Penilaian

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut

- a. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan Patokan).
- b. Rentang nilai PAP adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Rentang Nilai PAP

Kisaran Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu
$x \geq 87$	A	4
$78 \leq x < 87$	AB	3.5
$69 \leq x < 78$	B	3
$60 \leq x < 69$	BC	2.5
$51 \leq x < 60$	C	2
$41 \leq x < 51$	D	1
$x < 41$	E	0

7.4 Penyerahan Hasil Penilaian

Prosedur Penyerahan Nilai

- 1) Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk setiap mata kuliah dicetak selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) dimulai. DPNA ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian.
- 2) Dosen pengasuh mata kuliah wajib mengisi semua komponen penilaian pada DPNA dan menyerahkannya kepada Wakil Dekan Bidang Akademik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ujian terakhir dilaksanakan. DPNA diserahkan bersama dengan daftar hadir dosen dan mahasiswa.
- 3) Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum DPNA diserahkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan sanggahan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan (masa sanggah).
- 4) Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan, wajib diisikan seluruhnya pada DPNA sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh dosen.
- 5) Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B.
- 6) Nilai Huruf dan Nilai Angka pada DPNA dimasukkan oleh operator yang ditugaskan pada KHS *online*, agar Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai.

7.5 Penanganan Keluhan Nilai Mahasiswa

7.5.1 Ruang Lingkup

Agar penanganan keluhan nilai mahasiswa ditanganu tepat sasaran maka ditegaskan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Komplain nilai oleh mahasiswa hanya dapat dilakukan pada Nilai Akhir Ujian yang dikeluarkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- 2) Komplain nilai Ujian Tengah Semester atau pun nilai tugas-tugas yang diberikan dosen pengampu mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa kepada dosen secara langsung melalui penjelasan dalam tatap muka perkuliahan sebagai wujud pelayanan maksimal oleh sekolah tinggi.

- 3) komplain nilai yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas hanya dapat diajukan oleh mahasiswa pada semester yang berjalan, batas akhirnya 2 minggu setelah ujian final berlangsung.

7.5.2 Prosedur pengajuan komplain nilai ujian oleh Mahasiswa

Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepuasan mahasiswa dalam mengajukan komplain nilai, diatur prosedur komplain sebagai berikut:

- 1) Penanganan komplain mahasiswa tentang nilai hasil ujian dikoordinasikan oleh bagian akademik dengan mengisi formulir komplain nilai dan disertai dengan mengisi formulir daftar perubahan nilai ujian.
- 2) Divisi akademik melayani pengambilan formulir komplain nilai selambat-lambatnya 2 minggu terhitung mulai tanggal berakhirnya ujian. Bagian akademik melayani keluhan mahasiswa dengan cara menyediakan formulir komplain nilai untuk diisi oleh mahasiswa dan diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

7.6 Perbaikan Nilai

- a. Nilai akhir terendah yang **tidak boleh diperbaiki** adalah nilai **BC**.
- b. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester berikutnya.
- c. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) didasarkan kepada nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut.
- d. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi yang telah ditetapkan.

7.7 Indeks Prestasi Mahasiswa

- a. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya, sebagai berikut: A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

- 1) Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

dimana:

K : Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N : Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum KtN}{\sum Kt}$$

dimana:

Kt : Total Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I

N : Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I.

b. Indeks prestasi dan beban studi tiap semester

1) Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum untuk kedua semester tersebut.

2) Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester-semester berikutnya didasarkan atas IPS sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 7.2 Beban Studi Maksimum berdasarkan IPS

(IP)	Beban Studi (SKS)
$\geq 3,01$	22 – 24
2,50 – 3,00	19 – 21
2,00 – 2,49	16 – 18
1,50 – 1,99	12 – 15
$<1,50$	≤ 12

3) Bagi mahasiswa yang mengambil cuti, maka IPS yang dijadikan pedoman adalah IPS masa aktif terakhir.

BAB VIII

TUGAS AKHIR/ KARYA ILMIAH

Tugas Akhir merupakan karya tulis yang disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebagai persyaratan kelulusan perkuliahan. Setiap Tugas Akhir wajib memenuhi kaidah dan standar kualitas sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa. Tugas Akhir dapat berbentuk Skripsi, Prestasi, Publikasi Karya Ilmiah, dan lain-lain.

- a. **Skripsi** adalah suatu karya tulis ilmiah dari hasil penelitian yang membahas permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah penelitian yang berlaku.

Skripsi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing Program Studi dengan mengikuti pedoman pembimbingan skripsi fakultas dan universitas. Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka usulan Skripsi tersebut perlu ditinjau kembali oleh Koordinator Program Studi yang bersangkutan. Pelaksanaan Sidang Skripsi dilakukan setelah lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum pada Program Studi. Pada saat pendaftaran ujian Skripsi Program Sarjana harus menyerahkan:

- 1) Nilai TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimum 450, yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Universitas Samudra.
- 2) Surat Keterangan bebas pustaka
- 3) KRS terakhir sudah diberi stempel tanda lunas biaya pendidikan oleh Biro Keuangan.
- 4) Menyerahkan transkrip nilai sementara

- b. **Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa** adalah pengakuan dan kompensasi hasil karya dan/atau prestasi mahasiswa setara dengan mata kuliah. Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa bertujuan untuk percepatan proses akademis mahasiswa Unsam dan memperoleh pengakuan untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti memperoleh nilai AB dan A, bebas skripsi dan/atau tugas akhir untuk jenjang Sarjana diatur dengan pedoman tersendiri sesuai Peraturan Rektor.

BAB IX

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

9.1 Evaluasi Keberhasilan Program Sarjana

a. Evaluasi keberhasilan studi dua semester pertama

Pada akhir masa studi dua semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa pada Program Sarjana dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan minimum 18 SKS, dan
- 2) Mencapai $IPK \geq 2,00$.

Jika dalam dua semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 18 SKS, namun $IPK < 2,0$ maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 18 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui Keputusan Rektor.

b. Evaluasi keberhasilan studi enam semester pertama

Pada akhir masa studi enam semester pertama (diluar cuti akademik), keberhasilan studi pada Program Sarjana dilakukan evaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan minimum 54 SKS, dan
- 2) Mencapai $IPK \geq 2,00$.

Jika dalam enam semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 54 SKS namun $IPK < 2,0$ maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 54 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui Keputusan Rektor.

c. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi program sarjana jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan beban kredit minimum 144 SKS, $IPK \geq 2,00$
- 2) Tidak ada nilai D, dan

- 3) Telah menyelesaikan skripsi yang disyaratkan sesuai dengan kurikulum pada program studi yang bersangkutan.

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan.

9.2 Sanksi

- a. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi akan diberi peringatan setiap semesternya oleh dosen penasehat akademik dan koordinator program studi yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa program sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya tidak dapat menerima fasilitas beasiswa.

BAB X

MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK

Beberapa ketentuan jika mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester tertentu.
- b. Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin yang disebut dengan cuti akademik, maksimum 2 (dua) semester selama masa studi yang telah ditetapkan. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan masa studi. Mahasiswa yang berstatus cuti dilaporkan pada PD Dikti sehingga statusnya tidak aktif/ cuti.
- c. Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- d. Permohonan cuti akademik dapat diajukan sebelum semester baru berjalan.
- e. Pengajuan permohonan cuti akademik yang sifatnya darurat (*emergency*) dengan pertimbangan Dekan setiap semester hanya diperkenankan sampai batas sebelum Ujian Akhir Semester dilakukan sesuai dengan kalender akademik Unsam.
- f. Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta tercatat sebagai mahasiswa dengan status aktif, namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- g. Mahasiswa yang menerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ikatan dinas.
- h. Dekan mengeluarkan izin tertulis terkait permohonan cuti akademik setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen wali dan koordinator program studi yang bersangkutan. Dekan berhak menolak permohonan cuti akademik. Dekan melaporkan kepada Rektor mahasiswa yang diizinkan cuti akademik untuk pendataan.
- i. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik serta tidak mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin yang disebut Non Aktif Akademik.

- j. Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan.
- k. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil.
- l. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan universitas/negara atas izin Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa KPRS (Lihat bagian 2.7.), dapat dipertimbangkan oleh Dekan/Direktur, sebagai mengikuti kegiatan akademik sepenuhnya. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap cuti akademik.
- m. Bagi Program Sarjana, cuti akademik baru dapat diambil pada semester 3 (tiga). Sedangkan bagi Program Magister cuti akademik dapat diambil pada semester 2 (dua).

BAB XI

KECURANGAN AKADEMIK DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA

11.1 Kecurangan Akademik

- a. Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.
- b. Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
- c. Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
- d. Melakukan pemalsuan data administrasi dan akademik.
- e. Bentuk hukuman diputuskan oleh Senat Fakultas yang bersangkutan dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

11.2 Pemberhentian Mahasiswa

- a. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:
 - 1) Permintaan sendiri.
 - 2) Tidak memenuhi persyaratan akademik.
 - 3) Melanggar ketentuan Universitas.
 - 4) Melampaui batas masa studi yang telah ditetapkan oleh Universitas
- b. Pemberhentian mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- c. Mahasiswa yang telah diberhentikan tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan Unsam.

BAB XII

YUDISIUM, WISUDA, DAN IJAZAH

12.1 Yudisium

- a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,75$ (dua koma tujuh lima), tanpa nilai D.
- b. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Sarjana akan diberikan predikat yudisium Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 12.1 Predikat Kelulusan Berdasarkan IPK

Predikat Kelulusan	IPK	Maksimal Masa Studi
Pujian	3,51 – 4,00	4 tahun (8 semester)
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	
Memuaskan	2,75 – 3,00	

- 1) Jika mahasiswa memiliki IPK yang memenuhi predikat dengan pujian, namun masa studinya melebihi 4 tahun, mahasiswa tersebut mendapatkan predikat sangat memuaskan.
- 2) Predikat Dengan Pujian diberikan kepada mahasiswa yang berkepribadian baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Jurusan/Dekan.
- c. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat terdaftar pada semester pertama sampai dinyatakan lulus pada saat yudisium.

12.2 Kewajiban Publikasi

Bagi mahasiswa Program Sarjana yang telah menyelesaikan ujian Skripsi/Tugas Akhir diwajibkan:

- 1) Mengunggah Skripsi/cover, lembar pengesahan, abstrak, daftar isi, pendahuluan dan kesimpulan (*online*) di ETD Unsam.
- 2) Bukti unggah sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus diserahkan ke UPT Perpustakaan Unsam.
- 3) Mahasiswa wajib menyerahkan CD atau *softcopy* skripsi lengkap dalam bentuk PDF kepada UPT Perpustakaan Unsam.
- 4) Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis yang telah ditulis dalam bentuk artikel ilmiah

wajib dipublikasi di Jurnal Ilmiah Mahasiswa.

12.3 Penomoran Ijazah Nasional

Penomoran Ijazah Nasional (PIN) merupakan suatu sistem penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional. PIN sendiri menggunakan format penomoran tertentu yang mana dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya, PIN akan diberikan ketika mahasiswa sudah menuntaskan studinya di suatu perguruan tinggi. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Ijazah merupakan dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya untuk ketertiban dalam penerbitan Ijazah telah diatur mengenai Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Sebagai pelaksanaan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022, telah dilakukan Penomoran Ijazah Nasional dan Verifikasi Ijazah Secara Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penomoran Ijazah bagi lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi pada perguruan tinggi mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) pada laman <https://pin.kemdikbud.go.id/> yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. Verifikasi Ijazah dilakukan melalui Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) pada laman <https://ijazah.kemdikbud.go.id/> dan berlaku sebagai PENGESAHAN
- c. Pengajuan Penomoran Ijazah Nasional paling lambat dilakukan 1 (satu) hari setelah mahasiswa melakukan sidang skripsi dan dinyatakan lulus, diajukan ke bagian akademik Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama dengan persyaratan:
 - 1) Fotokopi KTP
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga
 - 3) Fotokopi Ijazah SMA/ Sederajat

12.4 Wisuda

- a. Para lulusan Unsam berhak untuk mengikuti upacara wisuda sesuai ketentuan Universitas
- b. Upacara wisuda dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
- c. Dekan melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama lulusan yang berhak mengikuti upacara wisuda 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.
- d. Peserta wisuda yang masuk ke dalam kategori Lulus Dengan Pujian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh IPK minimal 3,71
 - 2) Masa studi maksimal 8 (delapan) semester
 - 3) Tidak pernah cuti akademik
 - 4) Tidak pernah mengulang/memperbaiki mata kuliah
 - 5) Tidak ada nilai C
 - 6) Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan Ketua Jurusan/Dekan
 - 7) Tidak pernah mengikuti kuliah percepatan

12.5 Sertifikat Kelulusan

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - 1) Ijazah dan Transkrip Akademik
 - 2) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan Program Pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya
 - 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- b. Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di Unsam.
- c. Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- d. Apabila ijazah asli hilang atau rusak, Unsam dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
- e. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.
- f. Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, ijazah diberikan sesudah upacara wisuda.
- g. Bagi lulusan yang memerlukan ijazah sebelum upacara wisuda, maka dapat

diberikan fotokopi ijazah yang dilegalisir.

- h. Bagi lulusan yang tidak mengambil ijazah lebih dari 1 (satu) tahun setelah upacara wisuda, maka Unsam tidak bertanggung jawab apabila ijazah tersebut hilang atau rusak.

12.6 Gelar Lulusan

Setiap lulusan Unsam berhak menyandang gelar akademik sesuai dengan bidang ilmu yang telah ditetapkan pemerintah. Pemberian dan penyebutan gelar didasarkan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/Kpt/2022 Tentang Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi. Adapun secara lebih terperinci, berikut adalah daftar gelar lulusan Unsam:

No	Program Studi	Gelar	Singkatan Gelar
1	Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
2	Manajemen	Sarjana Manajemen	S.M.
3	Akuntansi	Sarjana Akuntansi	S.Ak.
4	Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi	S.E.
5	Agroteknologi	Sarjana Pertanian	S.P.
6	Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P.
7	Akuakultur	Sarjana Perikanan	S.Pi.
8	Pendidikan Sejarah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
9	Pendidikan Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
10	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
11	Pendidikan Bahasa Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
12	Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
13	Pendidikan Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
14	Pendidikan Kimia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
15	Pendidikan Geografi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
16	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
17	Pendidikan Jasmani	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
18	Teknik Industri	Sarjana Teknik	S.T.
19	Teknik Mesin	Sarjana Teknik	S.T.
20	Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
21	Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom.
22	Matematika	Sarjana Matematika	S.Mat.
23	Biologi	Sarjana Sains	S.Si.
24	Fisika	Sarjana Sains	S.Si.
25	Kimia	Sarjana Sains	S.Si.
26	Geofisika	Sarjana Sains	S.Si.
27	Pendidikan Profesi Guru		Guru

BAB XIII

PENUTUP

Buku Panduan Akademik ini telah disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menjadi salah satu panduan bagi pengelolaan administrasi di lingkungan Unsam pada semua jenjang akademik, fakultas maupun program studi di Unsam. Meskipun demikian, penyusunan panduan ini tidak berhenti hanya sampai tersusunnya dokumen, namun harus diikuti dengan implementasi secara konsisten dalam proses pembelajaran dan evaluasi secara berkala.

Penyusunan panduan ini juga mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab Universitas untuk menyajikan pembelajaran secara profesional dan melahirkan lulusan yang bermutu serta mampu mengatasi tantangan terkini yaitu perubahan yang cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), kompleksitas (*complexity*), dan kerancuan (*ambiguity*).

Diharapkan Panduan Akademik ini bisa menjadi rujukan utama didalam pengembangan sistem administrasi pendidikan dan pembelajaran pada tingkat fakultas dan program studi dan akan dievaluasi setiap tahun menyesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan.